BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

AUTENTIKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dengan adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

AUTENTIK

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3).

AUTENTIKASI

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Jember.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Jember.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

AUTENTIFIKASI

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf o dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
   b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
   c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang;
   d. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
   e. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
   f. Dinas Komunikasi dan informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, urusan pemerintahan bidang statistik terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang;
   g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
   h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
   i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;

AUTENTIFIKASI

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
m. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
n. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; dan
o. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

AUTENTIKASI

(2) Dinas Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
b. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, urusan pemerintahan bidang kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang;

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
e. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
f. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang; dan
g Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

(3) Dinas Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan kelompok jabatan fungsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dari angka menjadi huruf dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

AUTENTIFIKASI

Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; dan

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan.
(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan nonformal.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

AUTENTIFIKASI

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

(5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(6) Ketentuan mengenai pembentukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

UPTD dan Rumah Sakit Daerah dengan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang UPTD dan Rumah Sakit Daerah.

8. Ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15) yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6) yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

AUTENTIFIKASI

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 4-1/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Daerah.

Selain terkait dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

AUTENTIK/ASLI

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1